

SALINAN

PROVINSI JAWA BARAT

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: 170/Kep.9 - Pimp. DPRD/2015

TENTANG:

PELAKSANAAN KEGIATAN RESES ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA MASA JABATAN TAHUN 2014 – 2019 MASA PERSIDANGAN KE III TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen, anggota DPRD dapat melaksanakannya melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya;
 - b.bahwa kunjungan kerja secara berkala sebagai kewajiban anggota DPRD untuk bertemu dengan konstituennya yang dilaksanakan secara rutin pada setiap masa reses adalah merupakan komunikasi dua arah antara legislatif dengan konstituen;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (7) Peraturan DPRD Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, kegiatan dan jadwal reses ditetapkan oleh Pimpinan DPRD setelah mendengar pertimbangan Badan Musyawarah;
 - d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014 2019 Masa Persidangan Ke III Tahun 2015.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 1. tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Pembentukan Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
- 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Kabupaten Tasikmalaya;

- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
- 19. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 42 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
- 20. Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Standar Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015;
- 21. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 22. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, tanggal 5 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Reses Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya Masa Jabatan Tahun 2014 – 2019 Masa Persidangan ke III Tahun 2015 adalah terhitung mulai tanggal 29 Oktober, 30 Oktober, 31 Oktober, dan 1 Nopember 2015;

KEDUA

- Kegiatan Reses Anggota DPRD Kabupaten Tasikmalaya Masa Persidangan III Tahun 2015 dilaksanakan secara perorangan dan masing-masing Anggota dalam pelaksanaan kegiatan berkewajiban untuk:
 - melaksanakan Kegiatan Reses ini dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya, sesuai jadwal yang telah disepakati berdasarkan hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Tasikmalaya;
 - 2. melaksanakan Kegiatan Reses sesuai peraturan perundangperundangan dan dokumen pelaksanaan anggaran yang berlaku, pelaksanaan kegiatan yang diluar hal tersebut, adalah merupakan tanggungjawab masing-masing sebagai individu yang memahami dengan sangat baik, hak dan kewajibannya sebagai warga negara Republik Indonesia yang tunduk dan terikat pada hukum dan peraturan perundangundangan;
 - 3. mempertanggungjawabkan kelengkapan, ketertiban, kebenaran dan keabsahan bukti-bukti administrasi dan dokumentasi pertanggung-jawaban keuangan sebagai konsekuensi logis dari penggunaan anggaran belanja daerah untuk kegiatan ini, dan apabila di kemudian hari terbukti bahwa bukti-bukti adminitrasi pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan yang dilaksanakan tersebut ternyata tidak benar dan atau tidak sah, maka masing-masing Anggota harus mempertanggungjawabkannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku:
 - 4. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan yang juga merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan,

- Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007:
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah:
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2007;
- 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 14 Tahun 2008 tentang Sekretariat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

KETIGA

Hasil kegiatan reses sebagaimana dimaksud pada diktum

KEDUA oleh Pimpinan DPRD Kabupaten Tasikmalaya digunakan

sebagai bahan masukan bagi Eksekutif.

KEEMPAT

Biaya kegiatan Reses sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun Anggaran 2015.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapannya.

Ditetapkan di Singaparna pada tanggal 4 Oktober 2015

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua.

Ttd

H.RUHIMAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Ttd

Ttd

Ttd

Hj. TITIN SUGIARTINI

H. HARIS SANJAYA

MOCH. ARIEF ARSEHA